

**PENERAPAN SANKSI PEMBENTUKAN SATUAN PENGAMANAN TANPA
MELALUI TAHAPAN PELATIHAN DI PT RAJA PERKASA SAKTI
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENGAMANAN SWAKARSA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

NAMA : BRIAN NOVRIALDI. S
NPM : 2074201180

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

Banyak nyamuk di Tanjung Arus

Rindu dendam di dalam puan

Badan gemuk menjadi kurus

Persiapkan diri menghadapi ujian

Tanam pinang rapat – rapat

Biar senang puyuh berlari

Bergegaslah cepat – cepat

Agar senang wisuda nanti

By: Brian Novrialdi. S

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : BRIAN NOVRIALDI. S
NPM : 1774201313
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PEMBENTUKAN SATUAN
PENGAMANAN TANPA MELALUI TAHAPAN PELATIHAN
DI PT RAJA PERKASA SAKTI KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENGAMANAN SWAKARSA**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Silm Oktapai, S.H., M.H



Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : BRIAN NOVRIALDI. S
NPM : 2074201180
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PEMBENTUKAN SATUAN
PENGAMANAN TANPA MELALUI TAHAPAN
PELATIHAN DI PT RAJA PERKASA SAKTI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN
SWAKARSA.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

ANGGOTA

ANDRIZAL, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : BRIAN NOVRIALDI. S
NPM : 2074201180
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 81 : A 
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Brian Novrialdi. S

NPM : 1774201313

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pembentukan Satuan Pengamanan Tanpa Melalui Tahapan Pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Brian Novrialdi. S

NPM: 1774201313

KATA PENGANTAR

“Salam Sejahtera Bagi Kita Semua”

Segala syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkah dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pembentukan Satuan Pengamanan Tanpa Melalui Tahapan Pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa”.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
7. Ibu Dr. Silm Oktapai, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
9. Teristimewa Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Lamhot Siburian dan Ibu Juliawati Siahaan atas do'a, restu dan ridhonya.
10. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan tahun 2020 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini.. Penulis hanyalah manusia biasa

yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

Pekanbaru, Maret 2024
Penulis,

Brian Novrialdi. S

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iv
LEMBAR NILAI UJIAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	18
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	24
A. Sejarah Berdirinya PT Raja Perkasa Sakti Pekanbaru.....	24
B. Struktur Organisasi PT Raja Perkasa Sakti Pekanbaru.....	27

C. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PT Raja Perkasa Sakti Pekanbaru	27
--	----

BAB III TINJAUAN YURIDIS PENGAMANAN SWAKARSA 30

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	30
B. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	30
C. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk - Bentuk Pengamanan Swakarsa.....	31
D. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa	31
E. Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa	31
F. Deskripsi Satuan Pengamanan Sebagai Salah Satu Bentuk dari Pengamanan Swakarsa	32
G. Deskripsi Badan Usaha Jasa Pengamanan	33
H. Tahapan Pembentukan Satuan Pengamanan/Satpam	38
I. Pelatihan Gada Pratama Sebagai Tahapan Pertama dalam Pelatihan Satuan Pengamanan/Satpam.....	43
J. Persyaratan dan Prosedur Pelatihan Gada Pratama Bagi Calon Anggota Satuan Pengamanan/Satpam	45
K. Pengaturan Mengenai Kewajiban Pembentukan Satuan Pengamanan Melalui Tahapan Pelatihan	47
L. Sanksi Hukum Terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan yang Membentuk Satuan Pengamanan Tanpa Melalui Tahapan Pelatihan.....	48

BAB IV PENERAPAN SANKSI PEMBENTUKAN SATUAN PENGAMANAN TANPA MELALUI TAHAPAN PELATIHAN DI PT RAJA PERKASA SAKTI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA	49
A. Penerapan Sanksi Pembentukan Satuan Pengamanan Tanpa Melalui Tahapan Pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa	49
B. Faktor yang Menghambat Penerapan Sanksi Pembentukan Satuan Pengamanan Tanpa Melalui Tahapan Pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa	66
C. Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Sanksi Pembentukan Satuan Pengamanan Tanpa Melalui Tahapan Pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	91

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel.....	20
------------	--------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik IV. 1	Jumlah Anggota Satpam di T Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru yang Belum Diberikan Pelatihan Gada Pratama Tahun 2022 Sampai dengan 2024	53
--------------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 2 Tahapan Rekrutmen Sekuriti/ Non Sekuriti di PT Raja Perkasa Sakti Pekanbaru	26
Gambar II. 3 Struktur Organisasi PT Raja Perkasa Sakti Pekanbaru	27
Gambar III 1 Tahapan Pembentukan Satpam Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa	38
Gambar III 2 Prosedur Pelatihan Gada Pratama Bagi Calon Anggota Satpam Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Pembimbing.....	81
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Univeritas Lancang Kuning Pekanbaru	82
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian dan Wawancara dari Kepolisian Daerah Riau.....	83
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari PT Raja Perkasa Sakti	84
Lampiran 5	Buku Bimbingan Penulisan Skripsi.....	85
Lampiran 6	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak AKBP Raden Edi Saputra , S.Ag, Selaku Kepala Sub Direktorat Pembinaan Satpam/ Polsus Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau, Pada Hari Senin, Tanggal 27 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau.....	86
Lampiran 7	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan dengan Bapak Mardison, Selaku Direktur PT Raja Perkasa Sakti Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Mei 2024, Pukul 11.15.WIB di Kantor PT Raja Perkasa Sakti	86

Lampiran 8	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Frenky Adu, Selaku Anggota Satpam di PT Raja Perkasa Sakti yang Telah Direkrut Namun Dibentuk Sebagai Anggota Satpam Tanpa Melalui Tahapan Pelatihan Satpam Gada Pratama, Pada Hari Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 13. 20.WIB di Kantor PT Raja Perkasa Sakti	87
Lampiran 9	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Nahor Nisimnase, Selaku Anggota Satpam di PT Raja Perkasa Sakti yang Telah Direkrut Namun Dibentuk Sebagai Anggota Satpam Tanpa Melalui Tahapan Pelatihan Satpam Gada Pratama, Pada Hari Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 13. 30.WIB di Kantor PT Raja Perkasa Sakti	87
Lampiran 10	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Yohanes kamelis, Selaku Anggota Satpam di PT Raja Perkasa Sakti yang Telah Direkrut Namun Dibentuk Sebagai Anggota Satpam Tanpa Melalui Tahapan Pelatihan Satpam Gada Pratama, Pada Hari Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2024, Pukul 14. 05.WIB di Kantor PT Raja Perkasa Sakti	88

ABSTRAK

Pasal 9 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, mengatur sanksi bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan berizin yang tidak membentuk Satpam melalui pelatihan berupa pencabutan izin oleh kepolisian. Permasalahannya yaitu: Pertama, bagaimanakah penerapan sanksi pembentukan satuan pengamanan tanpa melalui tahapan pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru berdasarkan regulasi tersebut; Kedua, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan? Tujuan penelitian adalah: Pertama, untuk mengetahui penerapan sanksinya; Kedua, untuk mengetahui faktor yang menghambatnya; Ketiga, untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan. Metode penelitiannya: penelitian hukum sosiologis; lokasi penelitian di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru; populasi dan sampel berasal dari narasumber yang relevan; sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; analisis kualitatif dan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian: penerapan sanksinya belum dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Riau terhadap PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru terutama terhadap pelanggaran pada tahun 2021 sampai 2024. Faktor yang menghambatnya adalah: faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat Upaya mengatasi hambatan adalah pertama, terhadap faktor penghambat dari aparat penegak hukum sebaiknya: meningkatkan pengawasan dan koordinasi internal maupun eksternal Kepolisian Daerah Riau sehingga dapat diketahui pelanggaran untuk kemudian dapat dilakukan penegakan hukum; Pihak Kepolisian Daerah Riau turun langsung ke semua Badan Usaha Jasa Pengamanan sehingga mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kewajiban pelatihan calon anggota Satpam Gada Pratama; Kepolisian Daerah Riau supaya dapat bertindak tegas untuk menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku terhadap PT Raja Perkasa Sakti. Kedua, terhadap faktor penghambat dari masyarakat sebaiknya Terhadap faktor penghambat dari masyarakat (PT Raja Perkasa Sakti), maka sebaiknya pihak PT Raja Perkasa Sakti mendata dan melaporkan jumlah Satpam yang belum diberikan pelatihan Satpam Gada Pratama.

Kata Kunci: Sanksi, Satpam, PT Raja Perkasa Sakti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum secara lugas tertulis dalam Konsitusi Indonesia tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam pandangan Mahfud MD, Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaknai bahwa:

Pasal ini mengharuskan setiap warga negara/ pemerintahan dalam setiap aktifitasnya kehidupannya harus tunduk dan berlandaskan hukum (nomokrasi) yang berlaku. Demokrasi yang hendak diwujudkan harus berjalan menurut aturan hukum dengan seluruh falsafah dan hierarki perundang -undangan yang mendasarinya. Sehingga dapat dikatakan demokrasi tanpa nomokrasi cenderung menghasilkan anarkisme, demokrasi tanpa ketaatan dan kepatuhan pada kaidah–kaidah penuntun hukum dapat berimplikasi pada terancamnya integrasi.”¹

Penundukan warga negara terhadap hukum berlaku pada semua bidang kehidupan, salah satunya bidang keamanan terutama keamanan dalam negeri.

Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan

¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetaka Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 41.

swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dinamika perkembangan masyarakat terkait Keamanan dan dan Ketertiban serta perlunya dasar hukum yang kuat terhadap lembaga pengamanan swakarsa yang membantu pelaksanaan tugas Kepolisian yang semakin kompleks memerlukan pembaharuan hukum nasional. “Pembangunan Hukum nasional tersebut terkait dengan usaha untuk menciptakan hukum, baik itu hukum yang sama sekali baru maupun untuk menggantikan hukum kolonial.”² Oleh sebab itu dibuatlah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa

Satuan Pengamanan/Satpam merupakan salah satu bentuk pengamanan swakarsa sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa adalah Satuan Pengamanan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, “Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.”

Tahun 2020 melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggolongkan Satuan

² Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 78.

Pengamanan/ Satpam sebagai Profesi pekerjaan sebagai upaya Kapolri memuliakan profesi Satpam.”³

Satpam berada dalam sebuah lembaga yang terorganisasi yang dapat dahulu disebut sebagai Lembaga Satuan Pengaman. Lembaga Satuan Pengamanan sebenarnya sudah lama lahir lama di Indonesia

Lembaga Satuan Pengamanan pertama kali di Indonesia dibentuk tanggal 30 Desember 1980 didasari Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia nomor SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat itu yaitu Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin. Tanggal 30 Desember 1993 bersamaan lahirnya lembaga Satuan Pengamanan beliau dikukuhkan sebagai Bapak Satuan Pengamanan.”⁴

“Namun pengetahuan dan referensi tentang Satuan Pengamanan masih sangat jarang ditemukan di Negara Indonesia,”⁵

Pasal 4 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, mengatur bahwa: “Satpam dibentuk melalui tahapan pelatihan”. “Pelatihan tenaga kerja bagi suatu organisasi atau perusahaan merupakan aktifitas yang cukup penting dilakukan, dimana hal ini akan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja bagi tenaga kerja itu sendiri dan organisasi atau perusahaan dimana tenaga kerja tersebut bekerja.”⁶ Perlu diketahui bahwa secara yuridis, pelatihan

³ Ahmad Khoirun Ni'am, Anang Dony Irawan dan Chaeruli Anugrah Dewanto, Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020, *Jurnal MEDIA of LAW and SHARIA*, Volume 2, Nomor 3, Juni 2021, hlm. 254.

⁴Edisah Putra, Menuju *Industrial Security* Dalam Mewujudkan Tenaga Satpam Profesional, Modern dan Terpercaya di Indonesia, *Maleo Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 150.

⁵ H. Arkian Lubis, *Satpam Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindi, 2019), hlm 5.

⁶ Danang Sunyoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Center Academic Publishing Service, 2012), hlm. 137.

Satpam dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yang diatur dalam dalam Pasal 10 regulasi tersebut, salah satunya adalah Pelatihan Gada Pratama sebagai pelatihan dalam tahapan dasar/awal.

Dewasa ini Satuan Pengamanan berada dalam naungan lembaga berbadan hukum yang disebut Badan Usaha Jasa Pengamanan/BUJP. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa “Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga profesi Satpam, pelatihan Satpam, kawal angkut uang dan/atau barang berharga, konsultasi jasa pengamanan, penerapan peralatan pengamanan, usaha jasa penyediaan satwa dan usaha lain jasa keamanan.”

BUJP memiliki kewajiban menyelenggarakan pelatihan pembentukan Satuan Pengamanan. Secara yuridis kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (2), dimana “pelatihan Satpam dapat diselenggarakan oleh Polri dan atau Badan Usaha Jasa Pengamanan yang memiliki Surat Izin Operasional jasa pelatihan keamanan.” Oleh sebab itu jika Satpam dibentuk tanpa melalui tahapan pelatihan maka BUJP yang akan dikenakan sanksi hukum.

Sanksi merupakan bentuk hukuman atas pelanggaran/pidana. “*Black Law Dictionary* menjelaskan sanksi adalah hukuman yang diterima akibat tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷ Sanksi

⁷ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), hlm. 191.

terhadap pelanggaran Pasal 4 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa: “Dalam hal Badan Usaha Jasa Pengamanan yang memiliki Surat Izin Operasional jasa penyedia tidak melakukan pelatihan terhadap calon Anggota Satpam yang direkrut, maka Surat Izin Operasional penyedia Badan Usaha Jasa Pengamanan dicabut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Namun berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis melalui observasi diketahui bahwa di Kota Pekanbaru masih terdapat BUJP yaitu PT Raja Perkasa Sakti yang dalam beberapa tahun belakangan ini masih membentuk beberapa anggota Satpam yang direkrut di perusahaannya tanpa melalui tahapan pelatihan Gada Pratama, dimana terhadap permasalahan tersebut pihak Kepolisian Daerah Riau belum menerapkan sanksi terhadap PT Raja Perkasa Sakti tersebut sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 9 ayat (4) regulasi tersebut. Hasil observasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis pada penelitian awal dengan Direktur PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru, bahwa: “Pada tahun 2022 sampai dengan 2024 sebanyak 15 anggota Satpam di PT Raja Perkasa Sakti yang telah direkrut belum dibentuk melalui tahapan pelatihan gada pratama. Mereka telah menggunakan pakaian dinas Satuan Pengamanan lengkap dengan atributnya selayaknya anggota Satpam yang sudah lulus dalam pelatihan. Terhadap permasalahan tersebut pihak Polda Riau belum melakukan penerapan sanksi terhadap pihaknya

dikarenakan menurut yang pihaknya ketahui Polda Riau mengalami beberapa kendala/hambatan.”⁸ Hal tersebut menunjukkan rendahnya kepatuhan hukumnya terhadap Pasal 9 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, sehingga aturan tersebut belum berlaku efektif.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, diketahui telah terjadi kesenjangan antara peraturan perundang – undangan (*Das Sollen*) yaitu Pasal 9 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, dengan Pelaksanaannya hukum (*Das Seins*) yaitu belum diterapkannya sanksi oleh Polda Riau terhadap PT Raja Perkasa Sakti yang belum melaksanakan pembentukan Satpam melalui tahapan pelatihan Gada Pratama pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Sehingga penulis perlu melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah “kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya,”⁹ dengan judul: **“Penerapan Sanksi Pembentukan Satuan Pengamanan Tanpa Melalui Tahapan Pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.”**

⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Mardison, Selaku Direktur PT Raja Perkasa Sakti Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Mei 2024, Pukul 11.15.WIB di Kantor PT Raja Perkasa Sakti.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pembentukan satuan pengamanan tanpa melalui tahapan pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa?
2. Bagaimanakah faktor yang menghambat penerapan sanksi pembentukan satuan pengamanan tanpa melalui tahapan pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi pembentukan satuan pengamanan tanpa melalui tahapan pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pembentukan satuan pengamanan tanpa melalui tahapan pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan sanksi pembentukan satuan pengamanan tanpa melalui tahapan pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi pembentukan satuan pengamanan tanpa melalui tahapan pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait penerapan sanksi pembentukan satuan pengamanan tanpa melalui tahapan pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait penerapan sanksi pembentukan satuan pengamanan tanpa melalui tahapan pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

- c. Bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan di Kota Pekanbaru khususnya PT Raja Perkasa Sakti terkait dengan penerapan sanksi pembentukan satuan pengamanan tanpa melalui tahapan pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum digunakan sebagai terjemahan dari beberapa istilah oleh beberapa negara di dunia. “Istilah *Rule of Law* dalam Bahasa Inggris, *Rechtsstaat* dalam Bahasa Jerman, *Etat de droit* dalam Bahasa Perancis, dengan esensi yang identik meskipun berbeda.”¹⁰

Rule of Law/ Rechtsstaat/ Etat de droit berarti setiap orang terikat hukum, termasuk pemerintah, bukan sekedar karena hukum telah dibuat oleh mereka yang berwenang dan diundangkan, tetapi hukum itu harus baik dan adil.”¹¹

Menurut Wirjono Projadikoro penggabungan kata – kata negara dan hukum, yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:¹²

1. Semua alat – alat perlengkapan dari negara, khususnya alat – alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan – tindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing – masing tidak boleh sewenang – wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan – peraturan hukum yang berlaku

¹⁰ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain): Upaya Hukum Terhadap Hak – Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 79.

¹¹ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Konpress, 2018), hlm. 25.

¹² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 117.

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan – peraturan hukum yang berlaku.

Pandangan mengenai negara hukum secara teoritis juga dikemukakan oleh Djokosutono. Negara hukum menurut Djokosutono :

Negara hukum menurut Undang – Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat, negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *Rechtstaate* (badan hukum publik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.¹³

Prinsip negara hukum menurut E. Utrecht dibagi menjadi tiga negara hukum: negara hukum formal, negara hukum modern dan negara hukum materiil. E. Utrecht memandang negara hukum materiil bahwa:

Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).¹⁴

Berdasarkan prinsip negara hukum materiil tersebut terlihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern melahirkan prinsip – prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yaitu:¹⁵

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)
- b. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*)
- c. Asas legalitas (*Due Process of Law*)
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ – organ penunjang yang independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak

¹³ C. S. T. Kansil dan Christine S. T Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 25

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 131.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 131-132.

- g. Peradilan Tatat Usaha Negara
- h. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*)
- i. Perlindungan hak asasi manusia
- j. Bersifat demokratis (*Democratishe Rechtsstaat*)
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
- l. Transparansi dan kontrol sosial.

Dalam kepustakaan terdapat beberapa tipe/ konsep negara hukum, yaitu:¹⁶

- a. Konsep negara hukum liberal
- b. Konsep negara hukum formal
- c. Konsep negara hukum materiil
- d. *Konsep Socialist Legality*
- e. Konsep negara hukum menurut Al – Qur'an dan Sunah
- f. Negara Hukum Indonesia

“Indonesia merupakan Negara Hukum Pancasila”¹⁷. Konsep Negara Hukum Pancasila menurut Daniel S. Lev, bahwa: “Negara Hukum Pancasila terbatas dimana dimana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.”¹⁸

Ditinjau dari perspektif hukum, maka Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang melahirkan sistem hukum dengan karakteristik yang berbeda. “Pancasila yang tertuang dalam Aline Ke – IV mukadimah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan *statside*, dan sekaligus *Staats-fundamentalnorm*. Dimana nilai – nilai luhur bangsa Indonesia yang

¹⁶ Ni' matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 95-104.

¹⁷ M. Ali Taher Parassong, *Mencegah Runthnya Negara Hukum*, Cetakan I, (Jakarta: Grafindo Book Indonesia, 2014), hlm. 57

¹⁸ Daniel S. Lev, *Hukum dan..., Op. Cit*, hlm. 514.

terkandung di dalam Pancasila memiliki sifat yang universal, yaitu meletakkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memandang manusia yang lain dalam kesetaraan, pengakuan perbedaan – perbedaan individu dalam konsep paham pluralisme, kerakyatan dan keadilan sosial.”¹⁹ Nilai Negara Hukum Pancasila merupakan harapan – harapan keinginan dan keharusan, dimana “nilai berarti sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita – citakan, diharapkan menjadi keharusan.”²⁰

2. Teori Kepatuhan Hukum

Kajian ilmu hukum sangat luas salah satunya adalah terkait dengan ilmu – ilmu sosial yang kemudian dikenal sebagai cabang ilmu hukum yaitu sosiologi hukum. Dimana cabang ilmu ini juga mengkaji masalah kepatuhan hukum terhadap hukum yang telah dibuat, sebagaimana dikemukakan bahwa: “ilmu - ilmu sosial antara lain sosiologi, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaedah - keaдах pada umumnya, menjadi pokok permasalahan yang banyak dibicarakan.”²¹

Bierstedt menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) dasar - dasar kepatuhan seseorang dalam proses utamanya. Dasar – dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:²²

- a. *Indoctrination*
- b. *Habituation*

¹⁹ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 63.

²⁰ M. Ali Taher Parassong, *Mencegah Runuhnya Negara...*, *Op. Cit.* hlm. 64.

²¹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah - Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 54.

²² Muhamad Dzaky Wicaksono, Alef Musyahadah Rahmah dan Saryono Hanadi, *Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi*, *Soedirman Law Review*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 140.

- c. *Utility*
- d. *Group identification*

Kepatuhan hukum memiliki korelasi yang erat dengan kesadaran hukum, dimana baik secara teoritis maupun praktis timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian - kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²³

Terkait dengan konsep kesadaran hukum tersebut maka muncullak prinsip dasar teori *materialisme historis* yang menurut Max Weber dikatakan bahwa: “Bukan kesadaran manusia untuk menentukan keadaan sosial, melainkan sebaliknya keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran manusia.”²⁴

“Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.”²⁵ Paul Scholten menyatakan bahwa:

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada diri tiap manusia tentang apa hukum itu atau seperti apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang selayaknya/ sepantasnya dilakukan dan tidak selayaknya/ sepantasnya dilakukan.²⁶

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm, 152.

²⁴ I.B Wirawan, *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.11.

²⁵ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 437.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 2.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Pengetahuan hukum
Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu tentang apa – apa saja yang dilarang dan apa – apa saja yang diperbolehkan
- b. Pemahaman hukum
Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan/ hukum tertulis, yaitu mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan/ hukum yang telah dibuat tersebut.
- c. Sikap hukum (*legal attitude*)
Sikap hukum (*legal attitude*) merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum, hal tersebut disebabkan karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini artinya sikap hukum dipengaruhi oleh elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Pola perilaku hukum
Pola perilaku hukum berkaitan dengan tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, hukum tersebut berlaku dalam masyarakat maka sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana kepatuhan hukum masyarakat.

Seseorang yang dianggap mempunyai kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, akan tetapi tidak setiap yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum. Mengingat eratnya korelasi antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, Oleh sebab itu sudah seyogyanya bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, sebagaimana dikemukakan Munir Fuady, bahwa:

Yang dimaksud hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat adalah bahwa artinya hukum harus

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum....*, Op. Cit, hlm. 153.

mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia ditinjau dari aspek subyektifitas/ perorangan. Konteks kesadaran hukum lebih dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia secara perorangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari sebuah perasaan hukum.²⁸

“Kesadaran hukum adalah proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya.”²⁹ Tingkat kesadaran hukum mempengaruhi kuantitas kepatuhan hukum. Tingkat kesadaran hukum yang dimaksud ialah “bobot pengetahuan, penghayatan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku, yang diperlihatkan oleh cara – cara berpikir dan berbuat dalam pergaulan hidup sehari – hari.”³⁰

Kenyataan hukum merupakan implikasi dari kepatuhan hukum, dimana kenyataan hukum pada dasarnya adalah merupakan kemauan publik/ masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka Roscoe Pound, menyatakan bahwa:

Kenyataan hukum pada dasarnya adalah merupakan kemauan publik/ masyarakat, jadi penerapan hukum sebainya tidak hanya sekedar memahami hukum dalam pengertian *law in books*. Dalam hal ini, *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*).³¹

²⁸ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 73.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 197.

³⁰ M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 31.

³¹ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hlm. 248.

Namun kenyataan hukum juga sering kali menunjukkan adanya ketidakpatuhan hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum pada dasarnya dipengaruhi komponen sistem hukum. Terkait dengan ketidakpatuhan hukum masyarakat Perlu diketahui bahwa hal tersebut merupakan sebab akibat dari adanya sebuah sistem hukum. Sistem hukum tersebut oleh Lawrence M. Friedman dinyatakan bahwa: “sistem hukum terdiri atas beberapa komponen perangkat yaitu struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang – undangan) dan kultur hukum/ sering disebut sebagai budaya hukum.”³² Selain itu banyak faktor yang lainnya yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan hukum.

Faktor tersebut adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Berdasarkan faktor tersebut, dapat dipertegas faktor penegak hukum memiliki sebuah peranan yang penting dalam memfungsikan hukum.”³³

3. Teori Efektivitas Hukum

“Efektivitas yaitu pengaruh keberhasilan atau kemandirian. Dimana Keefektifan dari sebuah hukum yang telah dibuat tidak dapat dilepaskan dari karakteristik serta dari objek sasaran yang dipergunakan.”³⁴ The Liang Gie, mengartikan efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja

³² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 1.

³³ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 2.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan kegunaan/ manfaat yang diharapkan.”³⁵ Sedangkan menurut Komaruddin,

efektifitas adalah suatu keadaan dimana keadaan menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen yang telah diterapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum pekerjaan dilaksanakan.³⁶

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan .Tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. “Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.³⁷

Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa:

Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.”³⁸

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang- undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

³⁵ Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), hlm. 23.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

³⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 303.

Lebih tegas lagi dalam Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah:³⁹

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis juga sering disebut sebagai penelitian empiris, yaitu:

Metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁴⁰

Penelitian hukum sosiologis/ empiris mengutamakan adanya Studi lapangan (*field reseach*), sebagaimana dikatakan Hadari Nawawi, bahwa:

Studi lapangan (*field reseach*) hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual/ isu-isu terhangat yang kini berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.⁴¹

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

⁴¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang adalah PT Raja Perkasa Sakti yang beralamat di Jalan Taskurun Nomor 42, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek dari penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya ditarik kesimpulannya,”⁴². terdiri dari:

- 1). Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang
- 2). Direktur PT Raja Perkasa Sakti Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang
- 3). Anggota Satpam di PT Raja Perkasa Sakti yang telah direkrut namun dibentuk sebagai anggota Satpam tanpa melalui tahapan pelatihan Satpam Gada Pratama sebanyak 15 (lima belas) orang.

b. Sampel

“Sampel adalah Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah ditetapkan,”⁴³ terdiri dari:

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 80.

⁴³ *Ibid*, hlm. 81.

- 1). Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang.
- 2). Direktur PT Raja Perkasa Sakti Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang.
- 3). Anggota Satpam di PT Raja Perkasa Sakti yang telah direkrut namun dibentuk sebagai anggota Satpam tanpa melalui tahapan pelatihan Satpam Gada Pratama sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau	1	1	100
2.	Direktur PT Raja Perkasa Sakti Pekanbaru	1	1	100
3.	Anggota Satpam di PT Raja Perkasa Sakti yang telah direkrut namun dibentuk sebagai anggota Satpam tanpa melalui tahapan pelatihan Satpam Gada Pratama	15	3	20

Sumber: Data primer tahun 2024.

4. Sumber data

a. Data primer

“Adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file - file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi

ataupun data.”⁴⁴. Data primer tersebut yaitu: Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau; Direktur PT Raja Perkasa Sakti Pekanbaru; serta Anggota Satpam di PT Raja Perkasa Sakti yang telah direkrut namun dibentuk sebagai anggota Satpam tanpa melalui tahapan pelatihan Satpam Gada Pratama.

b. Data sekunder

“Adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data hukum primer, data mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang ada biasanya diperoleh dari kepustakaan terkait penelitian.”⁴⁵.

c. Data tertier

“Adalah data yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder”.⁴⁶

5. Teknik pengumpulan data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

a. Observasi

“Adalah kegiatan peneliti langsung turun ke lapangan guna melihat secara langsung obyek penelitian.”⁴⁷ Sanusi menjelaskan

⁴⁴ Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 24.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 30.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 104.

“observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar penelitian dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai tujuan penelitian kasus, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi.”⁴⁸

b. Wawancara terstruktur

“Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.”⁴⁹

c. Kajian kepustakaan

“Kajian kepustakaan berkaitan dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya dari buku teks, laporan penelitian, jurnal dan sumber-sumber yang berupa media massa lainnya.”⁵⁰

6. Analisis data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif, “yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi

⁴⁸ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014), hlm. 124.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, *Op. Cit*, hlm. 412.

⁵⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 103.

dilapangan”.⁵¹. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum.

.

⁵¹ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hlm. 155.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pembentukan satuan pengamanan tanpa melalui tahapan pelatihan di PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa terutama terhadap pelanggaran pada tahun 2021 sampai 2024 belum dilaksanakan dengan baik oleh Kepolisian Daerah Riau.
2. Faktor yang menghambat penerapan sanksi adalah, Pertama, Faktor aparat penegak hukum: Kurangnya koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal Kepolisian Daerah Riau sehingga terkadang tidak diketahui masih ada anggota Satpam di Badan Usaha Jasa Pengamanan yang belum mengikuti pelatihan Satpam Gada Pratama sehingga otomatis sanksi juga belum ditegakkan; Pihak Kepolisian Daerah Riau kurang melakukan kontrol berkala ke lapangan terhadap PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru; Kepolisian Daerah Riau kurang tegas menangani pelanggaran yang ada. Kedua, faktor masyarakat (PT Raja Perkasa Sakti): PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru tidak melaporkan ke Kepolisian Daerah Riau bahwa masih ada Satpam yang belum diberikan

pelatihan Satpam Gada Pratama, sehingga sanksi terhadap PT Raja Perkasa Sakti Kota Pekanbaru belum dapat diterapkan

3. Upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi adalah, Pertama, terhadap faktor aparat penegak hukum sebaiknya: Meningkatkan pengawasan dan koordinasi internal dan eksternal Kepolisian Daerah Riau sehingga dapat diketahui pelanggaran untuk dilakukan penegakan hukum; Pihak Kepolisian Daerah Riau turun langsung ke semua Badan Usaha Jasa Pengamanan sehingga mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran; Kepolisian Daerah Riau supaya dapat bertindak tegas untuk menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku terhadap PT Raja Perkasa Sakti. Kedua, terhadap faktor masyarakat (PT Raja Perkasa Sakti) sebaiknya: pihak PT Raja Perkasa Sakti mendata dan melaporkan jumlah Satpam yang belum diberikan pelatihan Satpam Gada Pratama

B. Saran

1. Kepada PT Raja Perkasa Sakti, sebaiknya melaksanakan pelatihan Satpam terhadap semua anggota Satpam yang telah direkrutnya.
2. Kepada Kepolisian Daerah Riau sebaiknya mencabut Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan di Kota Pekanbaru yang tidak membentuk Satpam melalui tahapan pelatihan Satpam.
3. Kepada badan usaha di Kota Pekanbaru yang menggunakan jasa Satpam sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa Satpam yang akan dipekerjakannya telah memiliki sertifikat pelatihan Satpam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

-----, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014.

Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

C. S. T. Kansil dan Christine S. T Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Danang Sunyoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ke-5, Jakarta: Center Academic Publishing Service, 2012.

- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957.
- H. Arkian Lubis, *Satpam Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindi, 2019.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- I.B Wirawan, *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konpress, 2018.
- , *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain): Upaya Hukum Terhadap Hak – Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Ali Taher Parassong, *Mencegah Runthnya Negara Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Grafindo Book Indonesia, 2014.
- M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

-----, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.

Ni' matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

-----, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: CV Rajawali, 1982.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

-----, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang: Widya Karya, 2009.

Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Jurnal:

A. Wijayanti, Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2012.

Ahmad Khoirun Ni'am, Anang Dony Irawan dan Chaeruli Anugrah Dewanto, Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020, *Jurnal MEDIA of LAW and SHARIA*, Volume 2, Nomor 3, Juni 2021.

Edisah Putra, Menuju *Industrial Security* Dalam Mewujudkan Tenaga Satpam Profesional, Modern dan Terpercaya di Indonesia, *Maleo Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020.

Hendro Wahyudi, Ardiansah dan Bagio Kadaryanto, Implementasi Pelatihan Calon Anggota Satpam Bagi Penyedia Jasa Pengamanan di Kabupaten Kampar, *Jurnal Niara*, Volume 16, Nomor 2, September 2023.

Muhamad Dzaky Wicaksono, Alef Musyahadah Rahmah dan Saryono Hanadi, Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi, *Soedirman Law Review*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020.

Muhammad Yasid Nasution dan Dody Suryandi, Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Jasa PT Golgon Akibat Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Pekerja/ Satpam, *Jurnal Rectum*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021.

C. Peraturan Perundang – Undangan:

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk - Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.